



BUPATI PASURUAN

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 188/981/HK/424.013/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan koordinasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa untuk kelancaran pengusulan dan koordinasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Tahun 2024, perlu dibentuk tim koordinasi;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018;
12. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan bertugas melakukan koordinasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan Non Fisik terhadap prioritas, potensi, dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas melakukan koordinasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan Non Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan capaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertugas melakukan terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan Non Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan serta kesesuaiannya dengan standar;
- d. Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian proses perencanaan DAK Fisik dan Non Fisik serta review secara keseluruhan tentang proses koordinasi yang memenuhi standar.

KETIGA	Masa kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
KEEMPAT	Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN

ttd.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
 2. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
 4. Anggota Tim Terkait.
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/981/HK/424.013/2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DAN NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Penanggungjawab/Pembina	Bupati Pasuruan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua II	Inspektur Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) orang dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang2. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan3. 1 (satu) orang dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan4. 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan5. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang7. 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup8. 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana9. 1 (satu) orang dari Dinas Pariwisata10. 1 (satu) orang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian11. 1 (satu) orang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan12. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3
		<p>13. 1 (satu) orang dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>14. Kepala Bidang Perekonomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>15. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>16. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>17. JF Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan;</p>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF